



P E N E T A P A N

Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Patobong I Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani Empang, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 Mei 2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 03 Juni 2013.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 837 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Padakkalawa, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, Umur 9 bulan
4. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal Oktober 2013 dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat lebih dominan memperhatikan dan mendengarkan perkataan orang tuanya dan mengabaikan segala kepentingan penggugat sebagai istrinya
6. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada akhir Oktober 2013 yang disebabkan karena orang tua tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat, tergugat tidak bisa membela penggugat dihadapan orang tua tergugat jika orang tua tergugat memaki dan memarahi penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut orang tua tergugat menyuruh tergugat memulangkan penggugat ke rumah orang tuanya
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat memulangkan penggugat kerumah orang tua penggugat hingga sekarang
8. Bahwa setelah penggugat tinggal dirumah orang tuanya, tergugat masih sering mengunjungi penggugat namun tergugat sudah jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan akibat dari sifat tergugat tersebut tersebut penggugat sudah tidak tahan dan sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga penggugat dengan tergugat
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkan pernyataan tersebut.

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Prg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 837 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan tersebut, Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, dan Tergugat menyetujui pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 837/Pdt.G/2014/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 H, oleh kami Dra.Satrianih sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj.Faridah Mustafa

Dra.Satrianih

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St. Junaedah

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	185.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 837 /Pdt.G/2014 /PA.Prg.